



Kelurahan Cililitan

Jl. Mandala V Gang Ali Sarbi II 13640 0218090825

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Cililitan

Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Kematian Alm. Suami/Istri
2. Fotocopy Surat Nikah Alm. Suami/Istri
3. Fotocopy Surat Cerai Alm. Suami/Istri (Bila Cerai)
4. Fotocopy KTP dan KK Suami/Istri
5. Fotocopy KTP, KK dan Akte Kelahiran (Bila dibawah umur) Anak-anaknya (Ahli Waris)
6. Fotocopy Bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya
7. Fotocopy Kartu Vaksin Dosis 3
8. Surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Cililitan

Jl. Mandala V Gang Ali Sarbi II 13640 0218090825

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Cililitan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar ke RT/RW
2. Setelah Point. 1 selesai maka pemohon ke Kantor Kelurahan Setempat untuk dibuatkan surat pengantar yang dibutuhkan
3. Setelah Point. 2 selesai maka pemohon ke Kantor Kecamatan Setempat untuk meminta tanda tangan pejabat Kecamatan (Apabila diperlukan)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Cililitan

Jl. Mandala V Gang Ali Sarbi II 13640 0218090825

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Cililitan

2 Hari

- 1 Pemohon mengajukan Surat Pengantar kepada Ketua RT/RW
2. Setelah Point.1 selesai Pemohon baru bisa mengajukan surat permohonan yang dibutuhkan beserta berkas kelengkapannya dan kembali kerumah untuk meminta tanda tangan para Ahli waris dan para saksi
3. setelah Point.2 selesai Lurah baru menandatangani dokumen tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan

Apabila ada warga yang mengeluhkan pelayanan dari karyawan/ti, maka warga bisa mengajukan pengaduan kepada petugas piket pengaduan masyarakat yang berada di kantor Kelurahan tersebut